



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS,
PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA, PONDOK BERSALIN
DESA DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan adanya beberapa materi yang belum cukup diatur dan adanya perubahan besaran unsur biaya pelayanan, maka peraturan Bupati dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);
17. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA, PONDOK BERSALIN DESA DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis dan nama Pelayanan Kesehatan Gratis adalah sebagai berikut :

- 1) Di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes
 - a) Rawat Jalan;
 - b) Gawat Darurat;
 - c) Rawat Inap;
 - d) Pelayanan Persalinan;
 - e) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - f) Pemeriksaan Penunjang Medis;
 - g) Tindakan Medik Operatif;
 - h) Pelayanan Farmasi;
 - i) Pengujian Kesehatan;
 - j) Perawatan Jenazah;
 - k) Pemeriksaan *Visum et Repertum*;
 - l) Pelayanan Konsultasi;
 - m) Pemakaian Kendaraan Ambulans/Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah;
 - n) Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
 - o) Fisioterapi;
 - p) Pelayanan Kedokteran Komplementer;
 - q) Bahan Bakar Minyak (BBM) Layad Rawat.
 - 2) Di Laboratorium Kesehatan Daerah yaitu Laboratorium Klinik.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Puskesmas melaksanakan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis dari Kegiatan Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda kedalam format laporan tersendiri terdiri dari :
 - a) Format PKG-1 yaitu Daftar Biaya Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - b) Format PKG-2 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - c) Format PKG-3 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - d) Format PKG-4 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien UGD Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - e) Format PKG-5 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Persalinan Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - f) Format PKG-6 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rujukan Pelayanan Kesehatan Gratis;
 - g) Format PKG-7 yaitu Perhitungan Tarif Biaya Pemakaian Kendaraan Ambulans/Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah.
 - h) Format PKG-8 Contoh Perhitungan Jasa Pelayanan
 - i) Format PKG-9 yaitu Format Laporan Layad Rawat Pelayanan Kesehatan Gratis;
- (2) Format PKG-2, PKG-3, PKG-4, PKG-5, PKG-6, PKG-9 dan Format laporan lainnya (sebagai pelengkap dan penunjang) dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran pada setiap bulannya.
3. Ketentuan Lampiran 1, Lampiran 7 dan Lampiran 9 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai 1 Februari 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada Tanggal 20 Januari 2020
BUPATI PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada Tanggal 20 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2020 NOMOR 6

